

PERKEMBANGAN HUKUM PENYANDANG AUTISME DI INDONESIA

Deviana Putri¹, H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si

onlydeviana45@gmail.com , adianto@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme adalah isu penting dalam hukum pidana, terkait dengan kemampuan individu untuk memahami tindakan dan konsekuensinya, yang dipengaruhi oleh kondisi medis dan psikologis mereka. Autisme, sebagai gangguan perkembangan saraf, mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme di Indonesia, dengan menganalisis peraturan hukum, prinsip dasar hukum pidana, dan praktik peradilan. Pasal 38 dan Pada KUHP baru memberikan pengecualian bagi individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, namun penerapannya pada penyandang autisme seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapasitas pemahaman mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya penilaian medis dan psikologis yang tepat untuk memastikan keputusan pengadilan mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan dalam prosedur hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang autisme, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mekanisme rehabilitasi yang lebih mendukung, maka sistem peradilan pidana perlu mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, serta melindungi hak penyandang autisme dan individu lainnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Autisme, Hukum Pidana

Pendahuluan

Pada prinsipnya, aturan hukum mencakup tiga jenis norma utama, yaitu *verplichtende* yang menetapkan kewajiban berupa perintah dan larangan, *veroorlopende* yang mengandung makna memberikan izin atau pembolehan, serta

bevoegheidverlenende yang berfungsi memberikan kewenangan tertentu.¹ Hukum pidana salah satu bagian dari keseluruhan sistem aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara,² paling tidak hukum pidana juga mencakup norma-norma yang telah disebutkan sebelumnya. Pada, selain ketiga jenis norma tersebut, hukum pidana memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya norma yang mengatur alasan pemberian.

Terdapat contoh dari norma ini adalah ketentuan mengenai alasan pemaaf bagi penyandang autisme. Secara dasar, tindak pidana terjadi apabila dua unsur utama terpenuhi, yaitu *actus reus* atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, serta mens rea atau niat jahat. Tindak pidana terbentuk dari perbuatan melanggar hukum dan niat jahat. Dalam doktrin *geen straff zonder schuld*, penekanan diberikan pada adanya kesalahan, dapat berupa *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian). Pada *dolus*, niat jahat atau *mens rea* pelaku benar-benar diperhitungkan. Terdapat hal yang unik dalam hukum pidana di Indonesia, ialah mengenal pengecualian dalam bentuk alasan pemaaf. Alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif yang di mana unsur subjektif melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku terutama tentang sikap batin sebelum atau ketika akan melakukan tindakan. Pada hukum pidana Indonesia, alasan pemaaf diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP lama) serta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP baru). Pada KUHP baru, ketentuan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 40 tentang pertanggungjawaban pidana yang tidak bisa diterapkan pada anak belum berusia dua belas tahun pada saat melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Terdapat salah satu bentuk alasan pemaaf yang dapat digunakan dalam hukum pidana adalah kondisi autisme atau seseorang yang mengalami gangguan

¹ Handrawan, *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, h.54.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.1.

mental, pada kuhp baru salah satu alasan pemaaf diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang secara khusus mengatur ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi mental atau bisa disebut autisme.

Istilah "autis" berasal dari kata "auto" dalam bahasa Yunani yang berarti "sendiri", dan mengacu pada individu yang cenderung hidup dalam dunia mereka sendiri.³ Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan yang terutama perilaku, komunikasi, interaksi, dan perkembangan bahasa yang secara umum disebabkan karena kelainan pada struktur atau fungsi otak. Definisi autisme sebagai penyandang disabilitas dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut dengan UU Disabilitas). Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan waktu munculnya kelainan, interaksi sosial, dan kemampuan untuk mandiri. Berdasarkan waktu munculnya, autisme terbagi menjadi dua jenis, yaitu autisme infantil dan autisme fiksasi. Mengenai prediksi kemandirian Autisme diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat satu prognosis baik yaitu autisme ringan, tingkat dua prognosis sedang atau autisme sedang, tingkat tiga prognosis buruk atau autisme berat. Segi interaksi sosial, autisme terbagi menjadi tiga kategori yaitu kelompok pasif, kelompok aktif, kelompok menyendiri.

Terdapat perbedaan pengaturan mengenai autisme pada KUHP lama dan KUHP baru, khususnya dalam pendekatan pertanggungjawaban pidana penyandang autisme perbedaan utama antara KUHP lama dan KUHP baru terkait pengaturan penyandang autisme terletak pada detail pertanggungjawaban pidana. KUHP lama yaitu Pasal 44 hanya mengatur bahwa individu dengan cacat jiwa tidak dapat dipidana tanpa memberikan spesifikasi terkait jenis atau tingkatan disabilitas. Mengenai, KUHP baru yaitu pada Pasal 38 dan Pasal 39 melengkapi aturan dengan

³ Dyah Septia, Lily Mauliani, Anisa *Pengaruh Perilaku Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Desain Fasilitas Pendidikan Studi Kasus: Bangunan Pendidikan Anak Autis*. 2016.

mengurangi pidana atau mengenakan tindakan khusus bagi penyandang autisme ringan, tetapi KUHP baru masih kurang jelas dalam memberikan perlakuan yang berbeda terhadap penyandang autisme tingkat sedang dan berat, serta tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penyandang autisme diperlakukan selama proses penyidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang autisme di Indonesia ; dan Bagaimana ius constituendum pidana penyandang autisme di Indonesia? serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana penyandang autisme dalam hukum Indonesia, dan ius constituendum pidana penyandang autisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.⁴ Penelitian ini termasuk dalam jenis reform-oriented research seperti yang dijelaskan oleh Terry Hutchinson, yaitu "*Reform oriented Research*: Penelitian yang secara intensif mengevaluasi kecukupan aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap tidak memadai." *Reform-oriented research* adalah penelitian hukum yang melakukan evaluasi mendalam terhadap keberlakuan aturan hukum yang ada dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi perubahan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam aturan hukum tertentu.⁵ Melalui penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi agar terjadinya reformasi mekanisme dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.

⁵ Terry Hutchinson dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h.12.

terdapat disharmonis yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sepenuhnya adil bagi penyandang autisme tingkat ringan dan belum adanya aturan mengenai perlakuan penyandang autisme pada proses tingkat kepolisian dalam KUHP baru tersebut, sedangkan dalam Konvensi Penyandang Disabilitas dan UU Disabilitas diatur untuk melindungi hak para disabilitas termasuk disabilitas autisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autisme di Indonesia

Menurut Leo Kanner, seorang psikiater anak yang berasal dari Amerika Serikat, dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pengenalan konsep autisme. Dalam penelitiannya, Kanner mengemukakan bahwa autisme merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks. Ciri-ciri utama dari autisme, menurut Kanner, meliputi kesulitan yang signifikan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dapat menghambat kemampuan individu untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, Kanner juga mencatat adanya perilaku repetitif yang sering kali muncul pada individu dengan autisme, serta minat yang terbatas pada aktivitas atau objek tertentu. Pemahaman Kanner tentang autisme telah menjadi dasar penelitian lebih lanjut dan pengembangan intervensi yang bertujuan untuk mendukung penyandang autisme dalam menghadapi tantangan mereka hadapi dalam kehidupan setiap hari.⁶

Pengertian mengenai Autisme juga ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas, yang memberikan pengaturan bahwa :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

⁶ <https://homimpacenter.com/pengertian-autis/?amp=1>

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Berdasarkan pengaturan pada tersebut bahwa menunjukkan dedikasi untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan menjamin bahwa dapat ikut serta secara penuh dalam masyarakat tanpa mengalami diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu. Pada pasal tersebut juga menyoroti pentingnya membangun lingkungan yang ramah dan mendukung untuk semua orang, tanpa memandang kondisi yang mereka hadapi.

Pada UU Disabilitas tepatnya Pasal 4 huruf memberikan penjelasan dalam pengaturan tersebut bahwa:

“Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.”

Berdasarkan dalam pengaturan tersebut bahwa disabilitas mental yaitu termasuk autis atau autisme, jadi penyandang autisme bagian dari disabilitas mental.

Negara Indonesia mengenal pengecualian dalam bentuk Pidana, yaitu berupa alasan pemaaf yang dimana alasan pemaaf adalah perbuatannya tetap dianggap sebagai perbuatan tindak pidana, namun pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi karena ketiadaan unsur kesalahan pada diri pelaku tersebut. Jadi meskipun Meskipun tindakan yang dilakukan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur objektif dalam hukum, pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan pada diri pelaku tersebut. Hal ini berarti meskipun perbuatan tersebut melanggar hukum, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memahami bahwa

tindakannya salah, atau tidak dapat mengendalikan perbuatannya akibat kondisi mental atau situasi lainnya yang mempengaruhi kapasitasnya.

Pada KUHP lama, terdapat berbagai pasal yang mengatur alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Misalnya, Pasal 44 mengatur tentang ketidakmampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara pidana, sementara Pasal 48 memberikan alasan pemaaf terkait daya paksa (*overmacht*), yaitu keadaan darurat yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 49 ayat (1) mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang memberikan pemberian bagi seseorang yang bertindak untuk membela diri atau orang lain dari ancaman, dan Pasal 49 ayat (2) menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), di mana seseorang bertindak berlebihan namun tetap dalam konteks pembelaan diri. Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa seseorang yang menjalankan perintah jabatan tidak sah dengan itikad baik dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.⁷ Mengenai pengaturan pada KUHP baru, beberapa alasan pemaaf ini tetap dipertahankan, namun ada perubahan, seperti Pasal 40 yang mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, Pasal 42 mengenai daya paksa, Pasal 43 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 44 yang mengatur tentang pelaksanaan perintah jabatan tidak sah. Demikian, KUHP lama maupun baru mengakui berbagai kondisi yang dapat membebaskan seseorang dari sanksi pidana, dengan penekanan pada keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP lama, pada pasal 44 ayat (1) memiliki pengaturan bahwa dimuat mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab disebutkan seseorang yang terganggu maupun cacat jiwanya dalam masa pertumbuhan tidak bisa dipidana kemudian pada ayat (2) dipaparkan tentang kuasa hakim dikenakan tindakan orang

⁷ Fitria Lubis dan Syawal Amry Siregar, ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ALASAN ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHAHT), 2020.

yang terganggu ataupun cacat jiwanya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi paling lama satu tahun, apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu perlu diketahui kaitan antara gangguan jiwa dan kemampuan bertanggungjawab.

Secara umum, dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah gangguan tersebut berpengaruh pada tumbuh kembang psikologis seseorang atau disebabkan oleh penyakit mental, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memahami atau mengontrol perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang mengalami gangguan jiwa atau kondisi kesehatan mental yang terganggu, tindak pidananya tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kesalahan atau niat jahat, karena kondisi mental yang dialami bisa membatasi kesadaran atau kontrol atas tindakan tersebut. Untuk menentukan apakah seseorang mengalami gangguan mental yang menghalangi pertanggungjawaban pidana, diperlukan evaluasi dari seorang ahli di bidang kejiwaan. Dalam hal ini, seorang ahli psikiatri atau psikolog akan diminta untuk memberikan penilaian mengenai kondisi mental terdakwa, apakah ia dapat dikategorikan sebagai individu yang mengalami gangguan mental yang serius dan apakah ada kaitan kausal antara gangguan tersebut dan tindak pidana yang dilakukan. Proses ini dianggap sangat penting, karena gangguan jiwa dapat mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap norma-norma hukum atau dapat mencegahnya untuk memiliki niat jahat atau kesadaran penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam setiap kasus pidana yang melibatkan terdakwa dengan riwayat penyandang autis, kehadiran seorang ahli jiwa atau psikiater menjadi krusial dalam sistem peradilan pidana.

Sebuah perspektif psikologis yang objektif dari seorang ahli psikiatri akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama bagi hakim memutuskan suatu perkara pidana. Proses peradilan, seorang hakim memerlukan bukti kuat dan jelas mengenai

kondisi mental terdakwa untuk menentukan apakah ia dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Salah satu cara untuk memperoleh bukti tersebut adalah melalui Visum et Repertum Psychiatry, yang merupakan pemeriksaan medis untuk mengevaluasi kondisi mental terdakwa.⁸ Dokumen ini memberikan hasil pemeriksaan yang penting, yang memungkinkan hakim untuk memahami lebih dalam tentang sejauh mana kondisi kejiwaan terdakwa mempengaruhi tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, kehadiran seorang ahli dalam bidang psikologi atau psikiatri dalam proses hukum pidana sangat diperlukan, karena mereka akan memberikan penilaian yang mendalam dan objektif mengenai kondisi mental terdakwa. Penilaian ini akan membantu hakim dalam menentukan apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya atau apakah dia membutuhkan rehabilitasi dan perawatan psikologis sebagai gantinya. Dengan demikian, para ahli ini memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil dapat memperhatikan kondisi kesehatan mental terdakwa secara adil dan tepat.

Pada KUHP baru, yang selanjutnya disebut sebagai KUHP baru, telah dilakukan pengklasifikasian terhadap disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Bagi seseorang yang didiagnosis memiliki disabilitas tersebut dalam tingkat sedang hingga berat, mereka tidak dapat dikenai hukuman pidana atau hanya dapat dikenai tindakan tertentu. Mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa proses tumbuh kembangnya atau karena penyakit tertentu, sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental atau intelektual dengan kadar sedang hingga berat, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada kasus seperti ini, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai alasan pengurangan pidana atau bahkan penghapusan pidana. Akibatnya, pelaku tidak

⁸ Ridho Ardika, Mar'ie Mahfudz Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Yang Melakukan Penganiayaan*, 2024

akan dikenai hukuman pidana, melainkan tindakan berupa rehabilitasi di rumah sakit jiwa sebagai langkah penanganan yang lebih sesuai.

Autisme, atau Gangguan Spektrum Autisme *Autism Spectrum Disorder*, diklasifikasikan menurut tingkat keparahan dan kebutuhan dukungan individu. Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, autisme dibagi menjadi tiga level. Level 1, atau "membutuhkan dukungan," ditandai dengan kesulitan ringan interaksi sosial dan perilaku *fleksibel*, seperti sulit memulai atau mempertahankan percakapan tanpa bantuan. Level 2, atau "membutuhkan dukungan *substansial*," mencakup gangguan komunikasi *verbal* dan *nonverbal* yang lebih signifikan serta kesulitan besar menghadapi perubahan rutinitas, disertai perilaku berulang yang lebih sering. Level 3, atau "membutuhkan dukungan sangat *substansial*," menunjukkan gangguan berat dalam komunikasi dan interaksi sosial, dengan perilaku repetitif yang intens sehingga menghalangi fungsi sehari-hari. Klasifikasi ini membantu menentukan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan autisme.

2. **Ius Constituendum Pidana Penyandang Autisme di Indonesia**

Ius constituendum merupakan Bahasa atau istilah *Latin* yang mengacu pada hukum yang akan dibentuk atau dirancang di masa depan. Istilah ini merujuk pada aturan atau prinsip hukum yang disusun untuk menjadi pedoman dalam pembentukan hukum baru. Dalam konteks hukum, *ius constituendum* mencerminkan gagasan bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat diubah atau direvisi menyesuaikan perubahan sosial, politik, ekonomi terjadi dalam masyarakat. Proses *ius constituendum* melibatkan perancangan dan pembentukan hukum oleh pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah, dengan tujuan mengatur perilaku manusia di masa mendatang. Hukum yang dihasilkan melalui proses ini sering kali menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang akibat perubahan kondisi sosial, politik, atau ekonomi.⁹ Hal ini mencakup upaya untuk

⁹ <https://pinterhukum.or.id/arti-ius-constituendum-dan-ius-constitutum/?amp=1>

mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang autisme dalam sistem hukum pidana, terutama dalam hal tanggung jawab pidana dan perlakuan hukum yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan mempertimbangkan aspek perkembangan hukum, ius constituendum berperan dalam menciptakan sistem peradilan pidana tidak berorientasi pada penegakan hukum, juga pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang autisme sebagai bagian masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Pada saat ini, sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia belum memberikan pengaturan yang spesifik terkait penyandang autisme, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana. KUHP sebagai hukum pidana yang berlaku umum belum secara jelas mengakomodasi kondisi penyandang autisme sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas seseorang dalam memahami atau mengendalikan tindakannya. Akibatnya, penyandang autisme sering kali diperlakukan sama dengan pelaku pidana lainnya tanpa mempertimbangkan keterbatasan mereka dalam aspek pengetahuan, emosional, dan sosial. Pada KUHP yang baru belum mengatur mengenai bagaimana pertanggungjawaban seorang penyandang autisme yang melakukan tindak pidana diperlakukan dalam tingkat kepolisian, seperti penyidikan. Jika tidak diatur mengenai hal tersebut, maka seorang penyandang autisme yang melakukan tindak pidana diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana lain. Hal ini menimbulkan risiko ketidakadilan, karena kondisi autisme yang mempengaruhi perilaku individu tidak diperhitungkan sebagai faktor yang dapat mengurangi atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana. Pada UU Disabilitas memberikan pengaturan Penyandang disabilitas memiliki hak sama dengan warga negara lainnya yaitu hak untuk hidup lebih maju, adil, bermartabat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih jelas pada KUHP baru untuk memastikan perlakuan yang adil bagi penyandang autisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penyandang autisme memerlukan pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana, mengingat kondisi mereka yang melibatkan kesulitan dalam aspek sosial, komunikasi, dan pengendalian diri. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan perspektif psikologis dan medis untuk menilai sejauh mana penyandang autisme memahami perbuatan pidana yang mereka lakukan dan apakah mereka dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh ahli psikiatri atau psikolog dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi mental pelaku, apakah mereka mampu memahami norma hukum dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Integrasi peran ahli ini sangat penting, karena mereka dapat membantu hakim dalam menentukan tingkat pemahaman, niat, dan kontrol diri pelaku, serta apakah tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kondisi autisme mereka. Dengan pendekatan ini, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa proses hukum yang dihadapi oleh penyandang autisme lebih adil, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan medis yang ada, sehingga keputusan hukum yang diambil lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi atau tindakan lainnya yang mungkin diperlukan.

Arah pembentukan *ius constituendum* untuk penyandang autisme di Indonesia perlu diarahkan pada penyusunan ketentuan hukum pidana yang lebih spesifik dan inklusif, yang mempertimbangkan kondisi khusus penyandang autisme dalam proses hukum pidana. Aspek yang perlu dirumuskan adalah pembebasan atau pengurangan tanggung jawab pidana bagi penyandang autisme, mengingat keterbatasan yang mereka miliki dalam hal pemahaman norma hukum atau pengendalian perilaku. Sebagai alternatif hukuman, perlu disediakan opsi rehabilitasi, perawatan medis, atau pengawasan khusus, yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka daripada hukuman penjara yang tidak memberikan manfaat rehabilitatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyandang autisme yang terlibat dalam tindak pidana mendapat perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, sangat penting untuk mendorong pembentukan peraturan khusus dalam KUHP atau peraturan pelaksana lainnya yang secara jelas melindungi hak-

hak penyandang autisme dalam sistem peradilan pidana, sehingga mereka diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan keadaan medis dan psikologis mereka. Dengan pembaruan ini, diharapkan sistem peradilan pidana dapat lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan khusus penyandang autisme, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Untuk meningkatkan perlakuan yang adil terhadap penyandang autisme dalam sistem peradilan pidana, perlu dilakukan pengembangan kebijakan hukum yang melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, mengenai autisme dan disabilitas mental lainnya sangat penting agar mereka dapat lebih memahami kondisi penyandang autisme dan cara-cara penanganannya dalam konteks hukum. Kedua, penyusunan pedoman teknis yang jelas untuk menangani kasus pidana yang melibatkan penyandang autisme diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur hukum yang dijalani sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, dengan mempertimbangkan faktor medis dan psikologis. Ketiga, perlu adanya peningkatan akses terhadap layanan hukum dan psikologi bagi penyandang autisme yang terlibat dalam proses hukum, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan yang sesuai baik dalam aspek hukum maupun kesehatan mental. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif, inklusif, dan adil terhadap penyandang autisme, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penyandang autisme di Indonesia memerlukan pendekatan hukum yang lebih jelas dan sensitif dalam sistem peradilan pidana. Saat ini, belum ada ketentuan yang spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme, sehingga mereka sering kali diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya tanpa mempertimbangkan kondisi medis dan psikologis mereka, serta pada KUHP baru belum diatur mengenai aturan bagaimana perlakuan aparat

hukum dalam tingkat kepolisian kepada seorang penyandang autisme melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan hukum yang memperhatikan kebutuhan khusus penyandang autisme, seperti pembebasan atau pengurangan tanggung jawab pidana, serta menyediakan alternatif hukuman berupa rehabilitasi dan perawatan medis. Selain itu, perlu adanya pelatihan untuk aparatur penegak hukum, penyusunan pedoman teknis, dan peningkatan akses terhadap layanan hukum dan psikologi bagi penyandang autisme yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat lebih adil dan responsif terhadap hak-hak penyandang autisme, serta memastikan perlindungan hukum yang sesuai dengan kondisi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Handrawan, *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, h.54.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.1.
- Dyah Septia, Lily Mauliani, Anisa Pengaruh Perilaku Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Desain
- Fasilitas Pendidikan Studi Kasus: Bangunan Pendidikan Anak Autis*. 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.
- Terry Hutchinson dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h.10.
- Terry Hutchinson dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h.12.
- <https://hompimpacenter.com/pengertian-autis/?amp=1>
- Fitria Lubis dan Syawal Amry Siregar, *ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ALASAN ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHT)*, 2020.
- Ridho Ardika, Mar'ie Mahfudz Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Yang Melakukan Penganiayaan*, 2024.

<https://pinterhukum.or.id/arti-ius-constituendum-dan-ius-constitutum/?amp=1>